

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai fakta (hukum dan non hukum) yang diajukan dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana karena tidak dilakukan dalam keadaan darurat dan telah memenuhi unsur di dalam pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hakim juga memutuskan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Pada putusan ini, hakim telah mengabaikan fakta yang cukup penting bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan Terdakwa ke peradilan sepanjang mengenai kata-kata sanksi pidana penjara telah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam menangani perkara ini Hakim Mahkamah Agung tidak menerapkan adanya putusan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya mengenai penghapusan sanksi pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 79 sehingga

terdapat ketidaksesuaian hukum antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah adanya dokter yang melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan tanpa adanya Surat Izin Praktik (SIP) maka harus adanya pengawasan dan kerja sama yang kuat baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku pihak yang menerbitkan SIP maupun dari Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab atas segala tindakan dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Fasilitas pelayanan kesehatan dihimbau untuk tidak mempekerjakan dokter yang belum memiliki SIP kecuali yang telah ditentukan lain oleh Undang-Undang karena apabila dilanggar dapat dikenai sanksi pidana.
2. Seorang penegak hukum baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum harus dapat mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, termasuk mengikuti perkara-perkara yang diajukan *judicial review* agar dapat menegakkan hukum yang adil, pasti, dan memiliki manfaat.
3. Untuk Terdakwa yaitu dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg melalui penasihat hukumnya dapat mengajukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali dengan alasan bahwa putusan yang telah dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.